



**PUTUSAN**  
**Nomor 3132 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IMELDA SUSANTI PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Trihora Nomor 51, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Relika Tambunan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hamadi Gunung Nomor 1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

**CHETMY PATASIK**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura atas dekat SMUN I Kabupaten Jayawijaya;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Wamena pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Wamena pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (8-9-1995) sesuai dengan akte kutipan akte pernikahan dari Kantor Catatan Sipil Wamena Nomor 26/1995 stb 1933 Nomor 75 jo. 1936 Nomor 607;

Bukti P.1;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat selesai dilaksanakan dari Catatan Sipil Wamena maka Penggugat dan Tergugat melanjutkan upacara pernikahan di Gereja Kristen Injil di Irian Jaya di jemaat Betlehem Wamena dengan daftar Nomor 06/1.175/GKI.JBW/1995;

Bukti P.2;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak perempuan atas nama masing-masing, dan ketiganya belum dewasa:

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lidia Wulandari Patasik sesuai dengan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 290/1996 Stbl. 1933 Nomor 75 jo. 1936 Nomor 607 Tempat tanggal lahir Wamena, Senin, Lima Belas Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam (15-01-1996);

Bukti P.3;

- b. Claudia Yunita Auliani Rainard sesuai dengan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 411/2001 Stbl. 1933 Nomor 75 jo. 1936 Nomor 607 Tempat tanggal lahir Wamena, Rabu, Tiga Belas Juni Dua Ribu Satu (13-06-2001);

Bukti P.4;

- c. Checilia Putri Patasik sesuai dengan Akta Kelahiran Catatan Sipil Nomor 0642/IST/2009 Tempat tanggal lahir Wamena, Lima Agustus Dua Ribu Sembilan (05-08-2009);

Bukti P.5;

4. Bahwa selama 16 (enam belas) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di jalan Irian Nomor 49 RT 04 RW II Wamena Kabupaten Jayawijaya dengan luas tanah tersebut 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yunus Tapi, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Irian Atas;
5. Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat memberikan sebidang tanah tersebut kepada cucu pertamanya yaitu Lidia Wulandari Patasik dengan luas tanah tersebut 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi), dan batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yunus Tapi, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Utara berbatasan dengan Jalan Irian Atas;
6. Bahwa sebelumnya di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan sederhana untuk bengkel motor dan mobil;
7. Bahwa setelah sebidang tanah tersebut diberikan kepada cucunya (Lidia Wulandari Patasik) maka pada sekitar tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sepakat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan Penggugat percaya maka Penggugat memberi kepercayaan kepada Tergugat supaya membuat sertifikat tanah atas nama Tergugat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor M 2634;

Bukti P.6;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pengusaha, pada saat usaha lagi kurang modal maka Penggugat dan Tergugat sepakat menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor M 2634 ke Bank BRI Wamena bulan Juli tahun 2010 yang beban kreditnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sampai sekarang belum lunas;

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Kuasa Hukum Penggugat pernah membuat surat kepada Bupati Jayawijaya dan Bank BRI supaya tidak mengalihkan rumah dan tanah tersebut kepada siapapun tanpa sepengetahuan Penggugat karena rumah tersebut adalah dihasilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih Proses Persidangan Perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura;

Bukti P.7;

11. Bahwa apabila Bank BRI mengeluarkan Sertifikat Asli No : M.2634 tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat beranggapan bahwa Bank BRI telah melanggar perjanjian Bank dengan nasabah, dimana dalam menanda-tangani kredit Penggugat dan Tergugat sama-sama menanda-tangani, tanpa Penggugat menanda-tangani maka kredit tersebut tidak akan cair karena Penggugat adalah istri sah Tergugat maka kalau kreditnya diselesaikan oleh Tergugat sampai lunas maka Bank BRI juga harus memberitahukan Penggugat;

Selama ini Penggugat menanyakan tetapi pihak Bank BRI selalu berhasia, maka Penggugat beranggapan sudah ada permainan pihak Bank BRI dengan Tergugat maka dengan itu Penggugat keberatan dengan hal tersebut, dan kuasa hukum pernah memberikan surat pemberitahuan;

Bukti P.8;

12. Bahwa pada tanggal 8 September 2011 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jayapura dengan permohonan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan menetapkan Penggugat sebagai wali anak-anak dan memohon uang nafkah;

Bukti P.9;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 3 April 2012 dari gugatan tersebut P.9 telah ada putusan dimana amar dari putusan tersebut adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Wamena pada tanggal 8-9-1995 yang telah terdaftar di catatan sipil Wamena Kabupaten Jayawijaya Nomor 06/1995 Stbl. 1933 N0. 75 jo. 1936 Nomor 607 dan surat nikah dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya di jemaat Betlehem Wamena tanggal 8 September 1995 Nomor 06/1.175/GKI/JWB/1995 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat sebagai wali dari ketiga anaknya, 1. Lidia Wulandari Putri Patasik, 2. Claudia Yunita Auliani Rainard, 3. Checilia Putri Patasik, sampai ke tiga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada ketiga anaknya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Bukti P.10;

14. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah banding jadi putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dan Tergugat sudah cerai;

15. Bahwa pada saat mengajukan gugatan perceraian dan selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan masalah harta bersama;

16. Bahwa harta bersama tersebut di atas (sebuah rumah permanen) sebelum bercerai sampai perceraian diputuskan Pengadilan Negeri Jayapura dan sampai diajukannya gugatan ini, masih tetap disewakan kepada orang, dimana hasil sewanya selama ini untuk biaya hidup sehari-hari anak Tergugat;

17. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat memindah tangankan (menjual) harta bersama tersebut (sebuah rumah permanen) karenanya perlu diadakan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

18. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga (3) orang anak, 1. Lidia Wulandari Patasik, 2. Claudia Yunita Auliani Rainard, 3. Checilia Putri Patasik, maka Penggugat berkesimpulan untuk masa depan anak-

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak maka rumah yang terletak di jalan Irian Nomor 49 RT 04 RW II Wamena yang berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yunus Tapi, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Irian Atas, diberikan kepada ketiga (3) orang anaknya mengingat Penggugat dan Tergugat sudah cerai, dan untuk menjaga di kemudian hari Penggugat menikah lagi dan demikian juga Tergugat menikah lagi, maka rumah tersebut untuk masa depan anak-anak sudah ada dan selama anak-anak belum dewasa rumah tersebut disewakan dan hasil sewanya untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak-anak sampai dewasa nantinya, maka itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan rumah tersebut jatuh kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa tanah dan rumah tersebut sertifikatnya masih dibebani dengan hutang (kredit) Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Wamena jalan Trikora Nomor 61 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Penggugat dan Tergugat sama-sama menanggung sampai kredit tersebut lunas, dimana perbulannya dicicil dari Penggugat setengah dan Tergugat setengah;

20. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya di Bank BRI, dan akan menjual tanah dan rumah tersebut maka Penggugat tetap memberikan hasil penjualan tanah dan rumah tersebut kepada ketiga (3) anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah dipotong dengan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wamena agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama sebuah rumah permanen yang terletak di jalan Irian Nomor 49 RT 04 RW IT Wamena Kabupaten Jayawijaya yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yunus Tapi, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo. Sebelah Selatan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Irian Atas ;

3. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di jalan Irian Nomor 49 RT 04 RW II Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah hasil selama perkawinan dan merupakan harta bersama;

4. Menetapkan bahwa tanah dan rumah yang terletak di jalan Irian Nomor 49 RT 04 RW II Wamena Kabupaten Jayawijaya yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yunus Tapi, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Irian Atas, jatuh kepada ketiga (3) anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

- a. Lidia Wulandari Patasik ;
- b. Claudia Yunita Auliani Rainard ;
- c. Checilia Putri Patasik ;

5. Menyatakan bahwa hutang kredit yang ada di Bank BRI jalan Trikora Nomor 61 Wamena ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai lunas ;

6. Menyatakan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat menjual tanah dan rumah tersebut maka hasilnya diserahkan kepada ketiga (3) orang anaknya yaitu :

1. Lidia Wulandari Patasik ;
2. Claudia Yunita Auliani Rainard ;
3. Checilia Putri Patasik ;

Setelah dipotong hutang-hutang Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wamena telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wmn. tanggal 22 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan rumah yang terletak di jalan Irian Nomor 49 RT 04 RW II Wamena Kabupaten Jayawijaya yang batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yunus Tapi, Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bupati Wempi Wetipo, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Irian Atas, adalah hasil selama perkawinan dan merupakan harta bersama;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.811.000,00 (delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/Pdt/2014/PT JAP tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Wmn. jo Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Wmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Juli 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* menyatakan sebuah rumah permanen yang terletak di jalan Irian tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Pertimbangan tersebut sangatlah keliru karena semua saksi-saksi Tergugat asal dan Penggugat asal dan juga bukti-bukti surat mendukung bahwa rumah tersebut adalah benar harta bersama dan Tergugat asal mengakuinya, akan tetapi Tergugat dan Penggugat asal sudah bercerai dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Tergugat asal dan Penggugat asal mempunyai 3 orang anak yang menjadi ahli waris yang dimohonkan Penggugat asal/kini Pemohon Kasasi sesuai dengan posita 4 dan 6 dalam Gugatan Penggugat asal, dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang hanya menyatakan harta bersama tersebut dan tidak tau siapa pemilik rumah tersebut yang mengakibatkan kebimbangan terhadap harta bersama tersebut dimana masih menjadi perebutan karena tidak adanya keputusan yang menyatakan harta bersama tersebut jatuh kepada anak-anak selaku ahli waris Penggugat asal/Kini Pemohon Kasasi ataupun harta bersama tersebut dibagi dua supaya mempunyai kejelasan terhadap harta bersama tersebut sehingga pertimbangan dan keputusan majelis hakim tingkat pertama tidak mempunyai kepastian hukum terhadap Pemohon Kasasi karena mengambang;
- Bahwa menurut Penggugat asal putusan Pengadilan Negeri Wamena telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru, maka mohon Majelis Hakim pada tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 32/PDT/2014/PT JAP jo Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 12/PDT.G/2013/PN.Wmn.;

Tentang amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang kurang sempurna.

- Bahwa untuk mengeluarkan suatu putusan hukum yang mengikat harus jelas terperinci sekalipun putusan tersebut bentuknya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, seperti halnya putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena yang tanpa menjelaskan dan merinci item-item isi putusan Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena amar putusan tersebut tidak merinci hal-hal mana yang dikuatkan maka putusan tersebut menjadi tidak sempurna, sebagaimana telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 874K/Sip/1973 tanggal 17-2-1976 tentang putusan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sempurna, sehingga dimohon Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut dan membatalkannya;

- Dari seluruh rangkaian penjelasan serta keberatan-keberatan di atas maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal memohon kepada Majelis hakim Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan mempelajari ulang seluruh bagian pokok perkara ini dengan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri karena sudah sangat jelas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum apa-apa sehingga putusan tersebut sangat-sangat sumir untuk itu haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana Penggugat berdasarkan bukti-bukti berupa 5 (lima) lembar surat dan keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalilnya untuk sebagian yaitu bahwa bangunan rumah di atas tanah keluarga Tergugat (objek sengketa) adalah gono gini Penggugat dan Tergugat tetapi tidak dapat membuktikan dalil selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IMELDA SUSANTI PRAYITNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IMELDA SUSANTI PRAYITNO** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bambang Joko Winarno, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,-  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-  
3. Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,- +  
Jumlah .....Rp500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/2014